

PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord. (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 421.9/3422-Disdik/2003

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA
PENDIDIKAN (PPLP DIKDASMEN PGRI PROPINSI JAWA BARAT)
UNTUK MENDIRIKAN SLB PGRI PASIR JAMBU
YANG BERLOKASI DI JALAN STASION BABAKAN PGRI (BATUREBOK) RT. 03 RW. 08
DESA PASIR JAMBU KECAMATAN PASIR JAMBU KABUPATEN BANDUNG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004**

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan
(PPLP Dikdasmen PGRI Propinsi Jawa Barat)
Nomor : 97/PPLP.D.PGRI/L.03 Tanggal 27 Juni 2003

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP Dikdasmen PGRI Propinsi Jawa Barat). Telah mengusahakan didirikannya SLB PGRI Pasir Jambu.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP Dikdasmen PGRI Propinsi Jawa Barat) untuk mendirikan SLB PGRI Pasir Jambu mulai tahun pelajaran 2003/2004.

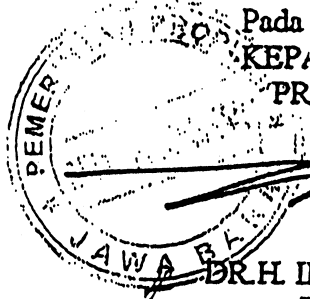
Mengingat :
1. UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

- Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor : 4219/1975-Disdik/2003 Tanggal 23 Juli 2003 Perihal izin operasional.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Lili Widjaja,SH Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2002 Tentang pendirian Yayasan/Berbadan Hukum Yayasan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP Dikdasmen PGRI Propinsi Jawa Barat).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP Dikdasmen PGRI Propinsi Jawa Barat) untuk mendirikan SLB PGRI Pasir Jambu yang berlokasi di Jalan Stasiun Babakan PGRI (Batureok) Rt. 03 Rw. 08 Desa Pasir Jambu Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama. Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Kelima :

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 12 Agustus 2003
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT



DR. H. IIM WASLIMAN, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Bandung
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung.